

Kajian Filsafat Hukum Terhadap Kebebasan Berkontrak dalam KUHPerdota

Salsas Bila Juniyantri Tanjung¹, Irwan Triadi²Email: 2210611062@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstract

This study examines the principle of freedom of contract in Indonesian civil law from a legal philosophy perspective and its relevance to the development of digital agreements in the modern era. The research background is based on changes in legal relationship patterns due to digitalization, which influence how parties enter into and execute agreements. This study aims to analyze the philosophical meaning of the principle of freedom of contract and examine the challenges of fulfilling it in electronic contracts. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach through a study of the Civil Code, particularly Article 1338, as well as legal philosophical doctrines and thought. The results indicate that the principle of freedom of contract is a manifestation of individual autonomy in determining legal action. However, in modern practice, this principle cannot be applied absolutely due to the unequal position of the parties, the dominance of standard contracts, and the technical and legal risks in electronic transactions. Therefore, the development of more adaptive contract law is needed to ensure that freedom of contract remains in line with the principles of justice and legal protection in the digital era.

Keywords: *principle of freedom of contract, legal philosophy, civil law.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia dari perspektif filsafat hukum serta relevansinya dalam menghadapi perkembangan perjanjian digital di era modern. Latar belakang penelitian didasarkan pada perubahan pola hubungan hukum akibat digitalisasi yang memengaruhi cara para pihak membuat dan melaksanakan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna filosofis asas kebebasan berkontrak serta mengkaji tantangan pemenuhannya dalam kontrak elektronik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

undangan dan konseptual melalui studi terhadap KUHPerdato, khususnya Pasal 1338, serta doktrin dan pemikiran filsafat hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak merupakan manifestasi dari otonomi individu dalam menentukan tindakan hukum, namun dalam praktik modern asas ini tidak dapat diterapkan secara mutlak karena adanya ketimpangan posisi para pihak, dominasi kontrak baku, serta risiko teknis dan yuridis dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan hukum perjanjian yang lebih adaptif agar kebebasan berkontrak tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum di era digital. Kata kunci: asas kebebasan berkontrak, filsafat hukum, hukum perdata	
--	--

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin cepat dan kompetitif mendorong meningkatnya ragam kebutuhan manusia. Pemenuhan kebutuhan tersebut hanya dapat dicapai melalui pola interaksi yang saling memberikan manfaat, tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Beragam bentuk hubungan sosial telah muncul karena pada hakikatnya manusia tidak mungkin hidup secara terpisah. Manusia memerlukan keberadaan masyarakat yang terorganisir untuk mewujudkan tujuan bersama. Kenyataan ini menegaskan bahwa keberadaan pola interaksi atau hubungan antarmanusia merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan kualitas hidup, sehingga kehidupan manusia memperoleh nilai dan makna.

Dalam kehidupan bermasyarakat, baik orang perseorangan maupun badan hukum kerap membuat perjanjian sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan atau mencari keuntungan. Hal ini dimungkinkan karena Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, sehingga setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi dan syarat-syaratnya, serta memilih bentuk pelaksanaannya, baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, para pihak juga diperbolehkan menyusun jenis kontrak yang sudah dikenal dalam KUH Perdata maupun membuat perjanjian yang tidak diatur secara langsung di dalamnya.¹

Kemampuan para pihak untuk menuangkan kepentingan yang saling berbeda ke dalam suatu perjanjian yang sah, baik pada tingkat individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan faktor penting dalam menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Perjanjian yang

¹ Retna Gumanti (2022), *Kajian Filsafat Ilmu Asas Kebebasan Berkontrak Pada Pelaksanaan Standart Contract Pada Kontrak-Kontrak Perdata Di Indonesia*. Jurnal Al-Himayah, Vol. 6, No. 2, hlm. 96.

terus-menerus dilakukan lambat laun akan berkembang menjadi kebiasaan, yang kemudian diterima sebagai praktik umum, hingga pada akhirnya dilembagakan dalam bentuk aturan yang disertai akibat hukum bagi pihak yang melanggar, baik berupa sanksi sosial maupun sanksi hukum.²

Dalam konteks hukum perdata, kewajiban dalam perjanjian dapat berupa keharusan untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu tindakan, atau justru tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata. Ketentuan tersebut berkaitan erat dengan prinsip yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata mengenai kekuatan mengikat suatu perjanjian yang dibuat secara sah. Apabila dikaitkan dengan aspek pembuktian, suatu kontrak idealnya memenuhi unsur formal tertentu, seperti adanya tanda tangan, pencantuman peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, serta fungsi dokumen tersebut sebagai alat bukti.³

Berdasarkan uraian tersebut, kajian terhadap perjanjian tidak hanya penting secara normatif, tetapi juga relevan secara filosofis, sehingga memunculkan permasalahan penelitian yaitu, Bagaimana Filsafat Hukum memandang asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian perdata dan Apakah asas kebebasan berkontrak masih relevan dalam menghadapi perkembangan perjanjian digital di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku, khususnya dalam mengkaji asas kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata dari perspektif Filsafat Hukum.⁴ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata, serta pendekatan konseptual melalui kajian doktrin dan pendapat para sarjana hukum mengenai kebebasan berkontrak. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum.⁵ Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan seleksi sumber yang relevan, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan dari

² Genia Sandi Pratiwi & Miftakhul Huda (2025), *Kekuatan Hukum Kontrak dalam Kajian Filsafat Hukum*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 8(2), hlm. 518.

³ Grimaldi Setia Budi (2025), *Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, Vol. 3, No. 1, hlm. 140.

⁴ Peter Mahmud Marzuki (2017), *Peneleitian Hukum: Edisi Revisi*.

⁵ Undari Sulung & Mohamad Muspawi (2024), *Memahami Sumber Data Penelitian:Primer, Sekunder, dan Tersier*, Jurnal Edu Research, Vol. 5, No. 3, hlm. 112-114.

konsep umum Filsafat Hukum ke penerapan khusus dalam konteks perjanjian, termasuk perkembangan perjanjian digital.

PEMBAHASAN

A. Filsafat Hukum Memandang Asas Kebebasan Bekontrak Dalam Perjanjian Perdata

Secara etimologis, istilah efektivitas berasal dari kata “effective” dalam bahasa Inggris dan “effectief” dalam bahasa Belanda yang sama-sama mengandung arti keberhasilan atau keberhasilan guna. Dalam konteks kebahasaan, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas hukum berkaitan erat dengan sejauh mana ketentuan hukum dapat dijalankan secara nyata dalam kehidupan masyarakat, bukan sekadar ada dalam teks peraturan perundang-undangan.

Dari perspektif terminologis, para ahli hukum dan sosiologi hukum memiliki pandangan yang beragam mengenai makna efektivitas hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas suatu hukum salah satunya diukur melalui tingkat ketaatan masyarakat terhadap aturan, termasuk ketaatan para aparat penegak hukum. Tingginya kepatuhan terhadap hukum menandakan bahwa suatu sistem hukum berjalan dengan baik dan telah berfungsi sebagaimana semestinya. Oleh sebab itu, hukum dikatakan efektif apabila mampu memberikan perlindungan, menciptakan ketertiban, serta mencapai tujuan sosial yang diharapkan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Lebih lanjut, tingkat kepatuhan terhadap hukum tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya, seperti kepentingan individu yang melatarbelakangi ketaatan, baik dalam bentuk kepatuhan karena takut sanksi, keterikatan sosial, maupun kesadaran hukum internal. Selain itu, efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, antara lain kejelasan rumusan norma, kesesuaian aturan dengan kebutuhan masyarakat, intensitas sosialisasi hukum, proporsionalitas sanksi, kemungkinan penerapan hukum secara nyata, kesesuaian norma hukum dengan nilai moral masyarakat, profesionalitas aparat penegak hukum, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Keseluruhan faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan apakah suatu aturan hukum dapat berfungsi secara optimal atau justru menjadi tidak efektif dalam praktik.⁶

⁶ Serlika Aprita Indrajaya (2020), *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Perjanjian Yang Tidak Memenuhi Keadilan Sosial*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang, hlm. 8-11.

Asas kebebasan berkontrak yang dikenal pula dengan istilah *freedom of contract*, *party autonomy*, atau *liberty of contract* tumbuh dan berkembang seiring dengan menguatnya paham kapitalisme serta individualisme. Dalam pandangan ini, aktivitas ekonomi diposisikan sebagai ranah yang seharusnya tidak dibatasi secara berlebihan, karena setiap individu dianggap berhak untuk menikmati hasil dari usaha yang dilakukannya. Oleh sebab itu, kebebasan berkontrak dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsep hak asasi manusia, sebab kebebasan untuk membuat perjanjian merupakan bentuk konkret penghormatan terhadap hak dan kehendak individu. Dalam kerangka tersebut, pengaturan perjanjian dalam KUH Perdata dipandang bersifat terbuka karena memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk mengatur sendiri bentuk dan isi perjanjian sesuai dengan kehendak mereka.

Asas kebebasan berkontrak tetap menjadi prinsip fundamental dalam sistem hukum perjanjian, baik dalam tradisi *civil law*, *common law*, maupun sistem hukum lainnya. Hal ini disebabkan oleh dua alasan utama, yaitu pertama, asas kebebasan berkontrak bersifat universal dan dijumpai dalam sistem hukum di berbagai negara, dan kedua, asas ini mencerminkan pengakuan terhadap kehendak bebas para pihak yang pada hakikatnya merupakan perwujudan perlindungan hak asasi manusia.

Kebebasan berkontrak juga merupakan hasil dari pengaruh perkembangan perekonomian pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith pada abad ke-19. Melalui pemikiran ekonomi klasiknya, Smith mengemukakan prinsip *laissez-faire* yang menolak campur tangan negara secara berlebihan dalam kegiatan ekonomi dan dalam mekanisme pasar. Berdasarkan pandangan tersebut, ia berpendapat bahwa hukum seharusnya tidak digunakan untuk membatasi kebebasan berkontrak, karena kebebasan itulah yang justru mendorong pertumbuhan perdagangan dan industri. Smith meyakini bahwa pemerintahan yang ideal adalah yang meminimalkan intervensi, serta kebijakan ekonomi yang paling efektif adalah kebijakan yang muncul secara alami dari aktivitas masyarakat tanpa hambatan yang tidak perlu.⁷

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang diakui dalam sistem hukum perjanjian di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dalam KUH Perdata ditegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang menyusunnya. Prinsip kebebasan tersebut memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan secara mandiri apakah akan mengadakan

⁷ Tami Rusli (2015). *Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol. 10, No. 1, hlm. 27.

perjanjian atau tidak, memilih dengan siapa perjanjian akan dilakukan, menetapkan bentuk perjanjian yang dikehendaki, menyusun isi kesepakatan sesuai kehendak, serta menentukan tata cara pembuatan perjanjian tersebut

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak mengandung empat bentuk kebebasan bagi para pihak. Pertama, para pihak bebas untuk menentukan apakah akan membuat suatu perjanjian atau tidak. Kedua, terdapat kebebasan untuk memilih pihak lain dengan siapa perjanjian tersebut akan diadakan. Ketiga, para pihak memiliki keleluasaan untuk menentukan apakah perjanjian akan dibuat dalam bentuk tertentu atau tidak. Keempat, para pihak diberikan kewenangan untuk menetapkan sendiri isi perjanjian, jangka waktu berlakunya, serta syarat-syarat yang mengikat dalam perjanjian tersebut.

Ketentuan Pasal 1338 KUHPPerdata secara konseptual didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagai prinsip utama dalam hukum perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) menetapkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian melahirkan ikatan hukum yang wajib dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri substansi, bentuk, serta pelaksanaan perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, ketertiban umum, maupun nilai kesusilaan. Ayat (2) dan ayat (3) Pasal 1338 menegaskan bahwa suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dijalankan dengan itikad baik. Dengan demikian, norma tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar yuridis formal dalam hubungan kontraktual, tetapi juga mengandung nilai-nilai etis berupa keadilan, kepastian hukum, dan tanggung jawab moral para pihak.⁸

Kebebasan berkontrak hanya dapat dikatakan ideal apabila para pihak yang mengadakan perjanjian berada dalam kedudukan yang setara, baik secara hukum maupun secara sosial-ekonomi. Kesetaraan tersebut menjadi syarat penting agar kehendak para pihak benar-benar lahir dari kebebasan yang otentik. Sebaliknya, apabila terdapat ketimpangan posisi antara para pihak, maka pihak yang lebih lemah sering kali tidak memiliki kebebasan yang sesungguhnya dalam menentukan isi perjanjian.⁹

Dalam perspektif filsafat hukum, asas kebebasan berkontrak dipahami sebagai pengejawantahan dari prinsip otonomi individu, yakni hak setiap orang untuk secara bebas

⁸ Grimaldi Setia Budi (2025), *Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum Perdata dan Kebijakan Publik, Vol. 3, No. 1, hlm, 142.

⁹ Nia Susanti (2024), *Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kita Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Indragiri Law Review, Vol. 2, No. 2, hlm. 36.

menentukan tindakan hukum yang mengikat dirinya. Hukum perjanjian dibangun atas asumsi bahwa kontrak lahir dari pertukaran kehendak yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang cakap hukum. Oleh karena itu, kontrak dianggap sah dan mengikat bukan semata karena terpenuhinya syarat formal, tetapi karena adanya persetujuan bebas yang mencerminkan kehendak rasional manusia. Filsafat hukum menempatkan kontrak sebagai institusi moral sekaligus hukum yang merefleksikan kebebasan dan tanggung jawab individu atas pilihan hukumnya. Konsep ini sejalan dengan pandangan filsafat moral yang menilai bahwa suatu kewajiban memiliki legitimasi etis apabila lahir dari keputusan yang dibuat secara sadar dan tanpa paksaan.

Namun demikian, filsafat hukum juga mengkritisi anggapan bahwa kebebasan berkontrak selalu bersifat mutlak. Dalam praktiknya, tidak semua perjanjian dibuat dalam kondisi kebebasan yang sejati. Oleh karena itu, hukum kontrak modern mengenal berbagai pembatasan terhadap asas kebebasan tersebut, seperti larangan terhadap paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan. Dari sudut pandang filsafat tindakan dan filsafat moral, kehendak bebas tidak hanya berarti adanya pilihan formal, tetapi juga mensyaratkan adanya kapasitas rasional, pemahaman yang memadai, serta ketiadaan tekanan yang menghilangkan kebebasan batiniah. Inilah dasar filosofis mengapa hukum membatalkan perjanjian yang dibuat dalam keadaan cacat kehendak. Asas kebebasan berkontrak, dengan demikian, harus dilihat bukan sekadar sebagai kebebasan memilih, melainkan sebagai kebebasan yang bermakna secara moral.

Filsafat hukum juga menempatkan asas kebebasan berkontrak dalam relasinya dengan prinsip keadilan distributif. Pemikiran filsafat politik menunjukkan bahwa dalam hubungan kontraktual sering kali terdapat ketimpangan posisi tawar antara para pihak. Dalam kondisi demikian, kebebasan kontraktual berpotensi menjadi alat legitimasi ketidakadilan struktural. Oleh sebab itu, negara tidak dapat bersikap netral sepenuhnya, melainkan perlu campur tangan melalui regulasi untuk melindungi pihak yang lemah dan mencegah eksploitasi dalam hubungan kontrak. Pandangan ini menggeser makna kebebasan berkontrak dari kebebasan formal menuju kebebasan substantif, yakni kebebasan yang disertai dengan jaminan keadilan dan keseimbangan.¹⁰

B. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Menghadapi Perkembangan Perjanjian Digital di Era Modern

¹⁰ Philosophy of Contract Law, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, diakses melalui <https://share.google/QX6lf1U8MIZrEAOjP> (akses 23 November 2025).

Seiring dengan pesatnya perkembangan masyarakat, hukum dalam bidang bisnis juga mengalami transformasi yang signifikan. Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian tidak lagi terbatas pada pertemuan langsung antarpara pihak, melainkan dapat berlangsung melalui media elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet. Perkembangan ini menunjukkan bahwa praktik perjanjian dalam dunia usaha semakin beragam, mencakup interaksi antara individu maupun antara individu dengan badan hukum.

Penggunaan perjanjian baku atau kontrak standar menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan, terutama karena pertimbangan efisiensi waktu dan biaya. Dalam praktiknya, pihak pelaku usaha atau kreditur telah menyusun terlebih dahulu seluruh klausul perjanjian dalam format kontrak tertentu. Sementara itu, pihak konsumen atau debitur pada umumnya hanya diberikan kesempatan untuk membaca dan menyetujui isi perjanjian tanpa ruang yang memadai untuk melakukan negosiasi. Situasi ini menempatkan konsumen pada posisi “terima atau tolak” (take it or leave it), sehingga daya tawar mereka dalam menentukan hak dan kewajiban menjadi sangat terbatas, termasuk dalam perjanjian asuransi syariah maupun transaksi perdagangan lainnya.¹¹

Di Indonesia, pengaturan mengenai kontrak elektronik telah memiliki dasar hukum melalui UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019. Meskipun demikian, dalam praktiknya kepastian hukum masih menghadapi berbagai hambatan. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, serta belum selarasnya ketentuan dalam KUHPERdata dengan UU ITE menyebabkan perlindungan hukum dalam transaksi digital belum berjalan optimal. Salah satu persoalan mendasar yang masih muncul adalah mengenai pembuktian. Walaupun UU ITE telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), pada ayat (4) ditegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku bagi dokumen yang secara tegas oleh undang-undang diwajibkan dibuat dalam bentuk tertulis tertentu, seperti akta otentik yang harus dibuat di hadapan notaris.¹²

Dalam KUHPERdata maupun peraturan perundang-undangan lain tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan berlakunya asas kebebasan berkontrak. Namun demikian, eksistensi asas tersebut dapat ditarik dari beberapa pasal dalam KUHPERdata. Pasal 1329 KUHPERdata menegaskan bahwa pada prinsipnya setiap orang

¹¹ Tami Rusli (2015). *Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol. 10, No. 1, hlm. 29.

¹² Winola Cherryl Arvisya & Made Aditya Pramana Putra (2025), *Kekuatan Mengikat Perjanjian Elektronik dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Transaksi Digital Di Indonesia*, Jurnal Media Akademik Edisi November, Vol. 3 No. 11, hlm. 8.

berhak membuat perjanjian, sepanjang tidak dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Selanjutnya, Pasal 1332 KUHPerdata menunjukkan bahwa objek perjanjian pada dasarnya bebas ditentukan oleh para pihak selama memiliki nilai ekonomis. Sementara itu, Pasal 1320 ayat (4) juncto Pasal 1337 KUHPerdata menegaskan bahwa kebebasan tersebut dibatasi oleh larangan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Dari keseluruhan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa setiap subjek hukum memiliki keleluasaan untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menentukan isi serta bentuknya sendiri, sepanjang tidak melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh hukum.¹³

Kontrak elektronik meskipun telah diakui memiliki kekuatan hukum, tetap menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya di era digital. Salah satu permasalahan utama berkaitan dengan keamanan data dan perlindungan privasi. Informasi yang digunakan dalam kontrak elektronik sangat rentan terhadap risiko peretasan, pencurian identitas, serta manipulasi data, yang dapat mengganggu keabsahan dan kepercayaan terhadap kontrak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan yang andal, seperti penerapan teknologi enkripsi dan autentikasi, guna menjamin integritas dan kerahasiaan data.

Selain itu, kontrak elektronik juga menghadapi kendala dalam aspek yurisdiksi hukum dan kesenjangan akses teknologi. Dalam transaksi lintas negara, perbedaan sistem hukum menimbulkan kesulitan dalam menentukan hukum yang berlaku apabila terjadi sengketa, terlebih karena transaksi digital tidak dibatasi oleh wilayah fisik. Di sisi lain, keterbatasan akses teknologi di berbagai wilayah menyebabkan tidak semua pihak memiliki kesempatan yang setara dalam menggunakan kontrak elektronik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan, di mana pihak yang memiliki kemampuan teknologi lebih baik menjadi lebih diuntungkan. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi yang adaptif serta upaya pemerataan akses dan edukasi teknologi agar penerapan kontrak elektronik dapat berlangsung secara adil dan efektif.¹⁴

Dalam praktik bisnis, asas kebebasan berkontrak sering dijadikan dasar penerapan perjanjian standar dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Untuk alasan

¹³ Edi Harianto (2016), *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku antara Konsumen dengan Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 2, hlm, 149.

¹⁴ Sanusi (2025), *Transformasi Hukum Perdata: Tantangan dan Peluang di Era Digital*.

efisiensi, baik dari segi waktu maupun biaya, jenis perjanjian ini digunakan secara luas dalam berbagai sektor usaha. Kontrak baku dapat ditemukan dalam beragam bidang, seperti perjanjian asuransi melalui polis, perjanjian perbankan, perjanjian pembiayaan atau sewa guna usaha, perjanjian jual beli properti oleh pengembang, perjanjian sewa ruang perkantoran, perjanjian kartu kredit, hingga perjanjian pengangkutan barang melalui jalur darat, laut, maupun udara.¹⁵

Penerapan kontrak digital masih menyisakan berbagai persoalan yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh peraturan yang berlaku. Interaksi para pihak yang dilakukan tanpa pertemuan langsung menyebabkan tingkat kepercayaan yang biasanya terbentuk dalam kontrak konvensional menjadi berkurang. Selain itu, ketergantungan pada sistem elektronik menjadikan kontrak digital rentan terhadap gangguan teknis maupun penyusupan data. Di sisi lain, meskipun tanda tangan elektronik telah diakui keabsahannya, dalam praktik pembuktian di pengadilan masih sering muncul keraguan, terutama terkait keautentikan sertifikat elektronik dan lembaga penerbitnya. Tidak hanya itu, penggunaan teknologi digital juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang berpotensi merugikan pihak tertentu, khususnya konsumen. Oleh sebab itu, karakter khas kontrak digital menuntut pembaruan hukum perjanjian yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi agar mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal.¹⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang berakar pada filsafat otonomi individu dan kehendak bebas. Dalam KUHPERdata, asas ini memberikan kewenangan luas kepada para pihak untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian. Namun, dalam realitas praktik, khususnya pada perjanjian digital, kebebasan tersebut sering bersifat formal dan tidak selalu mencerminkan kesetaraan yang nyata antarpada pihak. Dominasi kontrak baku, keterbatasan daya tawar konsumen, persoalan pembuktian, serta risiko penyalahgunaan data pribadi menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak menghadapi tantangan serius di era digital.

¹⁵ Nabila Luthfiyah Chusnida (2025), Analisis Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Pengembangan Penerapan Kontrak Baku. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.4, Hlm, 14.

¹⁶ Niswatu Filmadina et. al (2025), *Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi di Ekonomi Indonesia*, *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 5, hlm. 5894.

Dengan demikian, kebebasan berkontrak harus dipahami tidak hanya sebagai kebebasan formal, tetapi juga sebagai kebebasan substantif yang mengandung unsur keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Oleh karena itu, disarankan agar pembuat kebijakan melakukan harmonisasi antara KUHPerdota dan regulasi transaksi elektronik, memperkuat perlindungan konsumen digital, serta mendorong pengawasan terhadap praktik kontrak baku. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan mengenai implikasi teknologi baru seperti smart contract terhadap asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, S., & Indrajaya. (2020). PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PERJANJIAN YANG TIDAK MEMENUHI KEADILAN SOSIAL. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Chusnida Luthfiyah, N. (2025). ANALISIS PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PENGEMBANGAN PENERAPAN KONTRAK BAKU. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6.
- Daniel Markovits. (2025, November 30). *Philosophy of Contract Law*. 23 November 2021.
- Filmadina, N., Monica, T., Setiawan, F., Adonara, F. F., Kenotariatan, M., & Jember, U. (2025). Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi di Ekonomi Indonesia. *Al-Zayn: Jurna; Ilmu Sosial & Hukum*, 3.
- Gumanti, R. (2022). Kajian Filsafat Ilmu Asas Kebebasan Berkontrak Pada Pelaksanaan Standart Contract Pada Kontrak-Kontrak Perdata Di Indonesia. *Jurnal Al-Himayah*, 6, 95-124.
- Harianto, D. (2016). ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK: PROBLEMATIKA PENERAPANNYA DALAM KONTRAK BAKU ANTARA KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA. In *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* (Vol. 11, Issue 2).
- Marzuki, M. P. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*.
- Pratiwi, G. S., & Huda, M. (2025). Kekuatan Hukum Kontrak dalam Kajian Filsafat Hukum. 8(2).
- RUSLI, T. (2015). ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK SEBAGAI DASAR PERKEMBANGAN PERJANJIAN DI INDONESIA TAMI RUSLI.
- Sanusi, S. H. H. (2025). TRANSFORMASI HUKUM PERDATA TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA DIGITAL.
- Setia Budi, G. (2025). Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia. 3(1), 139-148.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER. 5.
- Susanti, N. (2024). Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Indragiri Law Review*, 2.
- Winola, O. :, & Arvisya, C. (2025). PT. Media Akademik Publisher KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN ELEKTRONIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM TRANSAKSI DIGITAL DI INDONESIA. *JMA*, 3(11), 3031-5220.